Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)
ipssj.com ippsj2024@gmail.com E-ISSN: 3064-4011

PERBANDINGAN MEKANISME *CHECKS AND BALANCE* DALAM SISTEM PEMERINTAH INDONESIA DAN MALAYSIA

Sinta Aryani [1], Angel Lauren [2], Anisa Bella [3], Katriza Imania [4], Riza Adelia Suryani [5], Rizka Azzahri [6]
[123456] Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya, Indonesia
Corresponding Email:
sintaaryani1109@gmail.com [1]
anggellauren0@gmail.com [2]
anisabella784@gmail.com [3]
katrizaimania@fisip.unsri.ac.id [4]
rizaadeliasuryani@fisip.unsri.ac.id [5]
byazzahri17@gmail.com [6]

Abstrak: Penelitian ini mengkaji perbandingan penerapan mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia dan Malaysia yang didasarkan pada teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang dikemukakan oleh Montesquieu. Prinsip *checks and balances* memiliki peran krusial dalam mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara dengan menerapkan sistem pengawasan dan pengimbangan antar lembaga. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi literatur, melalui penelaahan terhadap sumber-sumber konstitusional, jurnal akademik, serta penelitian ilmiah yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan prinsip *checks and balances* dengan lebih kuat melalui sistem presidensial yang menegaskan pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebaliknya, Malaysia menerapkan sistem parlementer dengan bentuk monarki konstitusional yang menonjolkan hubungan saling bergantung antara cabang kekuasaan, di mana eksekutif bertanggung jawab langsung kepada legislatif melalui mekanisme politik seperti mosi tidak percaya. Meskipun berbeda dalam struktur dan karakteristik, kedua negara sama-sama berupaya mempertahankan keseimbangan kekuasaan guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjamin terselenggaranya pemerintahan yang demokratis.

Kata Kunci: *Checks and Balances*, Sistem Pemerintahan, *Separation of Powers*

Abstract: *This study examines the comparison of the implementation of the checks and balances mechanism in the governmental systems of Indonesia and Malaysia based on the separation of powers theory proposed by Montesquieu. The principle of checks and balances plays a crucial role in preventing the concentration of power in a single state institution by implementing a system of oversight and balancing among institutions. The approach used is qualitative with a literature study method, through the review of constitutional sources, academic journals, and relevant scientific research. The research findings show that Indonesia applies the principle of checks and balances more strongly through its presidential system, which emphasizes the separation of powers among the executive, legislative, and judicial branches. In contrast, Malaysia implements a parliamentary system with a constitutional monarchy that highlights the interdependence between branches of power, where the executive is directly accountable to the legislature through political mechanisms such as votes of no confidence. Despite differences in structure and characteristics, both countries aim to maintain a balance of power to prevent the abuse of authority and ensure the operation of democratic governance.*

Keywords: *Checks and Balances, Government System, Separation of Powers*

PENDAHULUAN

Mekanisme *Checks and balance* digunakan dalam sistem ketatanegaraan untuk mengontrol kekuasaan pemerintah dimasing-masing negara. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan bagi aparat institusi dengan memastikan bahwa lembaga saling menyeimbangkan dan mengawasi. Menurut Sunarto (2016) penerapan prinsip-prinsip checks and balances merupakan salah satu upaya agar kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling mengontrol untuk menghindari dominasi satu lembaga dengan yang lainnya.

Sehingga penerapan mekanisme *checks and balance* dalam ketatanegaraan merupakan sesuatu yang penting.

Tidak hanya memiliki fungsi normatif, mekanisme ini berfungsi untuk menjaga agar demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum. Mulanya mekanisme *check and balance* diperkenalkan dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, namun penerapannya disertai dengan asas pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Dalam asas ini, kekuasaan negara terbagi ke dalam tiga lembaga utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang masing-masing berfungsi secara mandiri tanpa adanya koordinasi langsung satu sama lain. Sedangkan *checks and balance* menempatkan adanya keseimbangan kekuasaan dan kontrol antar lembaga.

Penerapan *checks and balance* di berbagai negara dipengaruhi oleh sistem pemerintahan dan struktur politik yang dianur. Negara dengan sistem presidensial, parlementer, dan monarki konstitusional memiliki cara yang berbeda dalam menyimbangkan kekuasaan antar lembaganya. Negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia penerapan *checks and balance* menegaskan bahwa kekuasaan negara dilakukan dengan pemisahan fungsi di antara tiga lembaga utama pemerintah, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang masing-masing tidak menjalankan kewenangannya secara absolut maupun tanpa batas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (Siregar et al., 2025). Dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan presiden menempati posisi yang kuat dalam stuktur kenegaraan. Namun, presiden tidak memiliki wewenang untuk membubarkan parlemen dan parlemen juga tidak dapat melengserkan presiden kecuali melalui mekanisme konstitusional seperti pemakzulan. Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya hubungan antar lembaga sering kali dipengaruhi oleh berbagai kepentingan partai politik yang berkuasa.

Negara yang menganut sistem parlementer dan monarki konstitusi seperti Malaysia memiliki mekanisme *checks and balance* yang lebih menekankan pada hubungan antar eksekutif dan legisltaif. Dalam sistem pemerintah ini kepala negara menjadi tanggung jawab sultan, raja atau dikenal Yang di-Pertuan Agong jika di Malaysia yang memiliki fungsi simbolik dan seremonial, sedangkan kepala pemerintahnya menjadi tanggung jawab perdana menteri. Kepala pemerintah (Perdana Menteri) berasal dari parttai mayoritas di parlemen dan bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Meskipun secara formal bahwa lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menjatuhkan eksekutif, namun realitanya dominasi partai penguasa masih menjadi pengaruh yang besar sehingga melemahkan fungsi pengawasan parlemen (Liew & Rashid, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme *checks and balance* bergantung pada sistem politik dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga dalam sistem pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menguraikan penerapan makanisme *checks and balance* dalam sitem pemerintahan Indonesia dan Malaysia, serta mengidentifikasi perbedaan yang muncul dalam praktik pelaksanaannya.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini berlandakan pada Teori Pemisahan Kekuasaan *(Separation of Powers)* oleh Baron de Montesquieu. Teori tersebut menegaskan bahwa kekuasaan negara perlu dibagi ke dalam tiga kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif guna mencegah terjadinya pemusatan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak tertentu. Setiap cabang kekuasaan memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling mengawasi dan menyeimbangkan agar tercipta sistem pemerintahan yang adil dan demokratis. Menurut Montesquieu, dalam setiap pemerintahan harus ada pembagian kekuasaan antara tiga lembaga tersebut secara tegas, baik dari segi fungsi maupun dari organ pelaksananya. Pemisahan ini dilakukan agar tidak terjadi

konsentrasi kekuasaan pada satu entitas dan untuk menjamin berlangsungnya mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan negara.

Sebagaimana dijelaskan oleh (Dewa et al., 2024) dalam *Halu Oleo Legal Research Journal*, prinsip pemisahan kekuasaan merupakan unsur penting untuk memastikan adanya sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) dalam suatu negara demokratis. Pemisahan kekuasaan dipahami sebagai pembagian kewenangan secara horizontal di antara lembaga-lembaga negara guna menghindari pemusatan kekuasaan pada suatu institusi. Melalui teori ini, peneliti akan membandingkan penerapan mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia yang bersifat presidensial dan Malaysia yang menganut sistem parlementer, untuk melihat bagaimana pembagian kekuasaan di kedua negara berfungsi dalam menjaga keseimbangan antar lembaga negara dan mencegah terjadinya dominasi kekuasaan.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memahami serta menganalisis penerapan mekanisme checks and balances dalam sistem pemerintahan Indonesia dan Malaysia dengan berlandaskan pada sumber-sumber teoritis maupun empiris. Data penelitian diperoleh dari literatur primer berupa dokumen resmi atau konstitusi yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga negara, serta literatur sekunder yang mencakup jurnal akademik, buku, dan artikel penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Checks and Balances*

Secara etimologis istilah *"checks and balances"* berasal dari dua kata: *"check"* yang berarti "pengawasan atau kontrol" dan *"balances"* maksudnya ialah "keseimbangan". Konsep inilah menggambarkan mekanisme timbal balik pengawasan antar cabang kekuasaan negara untuk mencegah dominasi kekuasaan oleh satu lembaga (Badan Pengkajian MPR RI, 2017), kontrol yang dimaksud merupakan bentuk pengawasan antara satu cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya, sedangkan keseimbangan bermakna agar masing-masing lembaga tidak menjadi terlalu kuat sehingga tidak menimbulkan tirani. Dan menjelaskan bahwa hakikat mekanisme *checks and balances* mengandung dua konsep utama. Pertama, konsep pengawasan merupakan salah satu bentuk pengendalian yang bersumber dari teori kekuasaan klasik *Montesquieu* (pemisahan kekuasaan), yang menyatakan bahwa kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dijalankan oleh pemerintah. Kedua, konsep menjamin bahwa setiap badan nasional mempunyai kewenangan yang tidak seimbang, artinya tidak ada kekuasaan yang mutlak.

Berdasarkan pandangan Jimly Asshiddiqie yang dikutip dalam laporan MPR RI (2017:10), prinsip *checks and balances* bertujuan untuk mengatur, membatasi, dan mengawasi penggunaan kekuasaan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh aparatur pemerintahan. Dengan kata lain, inti dari mekanisme *checks and balances* adalah memastikan adanya kebebasan serta kemandirian antar lembaga negara, sekaligus mencegah terjadinya intervensi satu cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem *checks and balances* merupakan penerapan langsung dari teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu. Melalui sistem ini, setiap lembaga negara menjalankan tugas dan kewenangannya secara independen, namun tetap berada dalam mekanisme saling mengawasi. Prinsip ini berfungsi untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu pihak serta

memastikan terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Penerapan *Checks and Balances* di Indonesia

Penerapan sistem *checks and balances* di Indonesia berakar pada prinsip negara hukum *(rule of law)* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa *"Negara Indonesia adalah negara hukum."* Prinsipnya menegaskan bahwa seluruh kekuasaan dalam penyelenggaraan negara harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kehendak individu atau kelompok tertentu. Menurut Jimly Asshiddiqie yang dikutip dalam Badan Pengkajian MPR RI (2017:126-128), gagasan negara hukum Indonesia memiliki kesamaan dengan konsep *rechtsstaat* di Eropa Kontinental dan *rule of law* di Anglo-Saxon, namun juga mengandung nilai khas Indonesia yang disebut *nomokrasi*, yakni kedaulatan hukum (*nomos-cratos*). Menurut pandangan ini, hukumlah yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, bukan manusia. Prinsip *rule of law, not of man* menjadi landasan dasar bagi mekanisme pengawasan kekuasaan negara, di mana hukum berfungsi membatasi serta mengontrol setiap cabang kekuasaan.

a. Eksekutif

Sebelum amandemen UUD Tahun 1945, sistem pemerintahan Indonesia bersifat campuran antara presidensial dan parlementer. Disebabkan karena posisi majelis permusyawaratan rakyat (MPR) ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara yang memegang sepenuhnya kedaulatan rakyat, sementara Presiden berstatus sebagai mandataris MPR dan bertanggung jawab kepadanya. Dalam sistem ini, Presiden tidak memiliki kemandirian yang penuh karena dapat diberhentikan oleh MPR di luar alasan hukum, yang menunjukkan adanya supremasi MPR terhadap cabang kekuasaan lainnya. Menurut Badan Pengkajian MPR RI (2017:130-133), hubungan antar lembaga pada masa itu belum mencerminkan prinsip *checks and balances* karena kekuasaan politik terpusat pada MPR. Akibatnya, mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi tidak berjalan secara efektif, dan kekuasaan eksekutif sangat bergantung pada kehendak lembaga legislatif tertinggi tersebut.

Setelah amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan fundamental. Amandemen yang dilakukan dalam empat tahap antara tahun 1999-2002 membawa pergeseran struktur kekuasaan dari *distribution of power* menjadi *separation of power* yang sejajar antar lembaga negara. Saat ini, Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR. Hal ini menjadikan kedudukan Presiden lebih mandiri, baik dari segi politik maupun konstitusional. Meskipun demikian, kewenangan Presiden tetap dibatasi melalui mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam sistem presidensial pasca amandemen, prinsip *checks and balances* diterapkan melalui relasi antar lembaga negara. Hubungan Presiden dengan DPR berlangsung dalam proses legislasi dan fungsi pengawasan Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sementara DPR memiliki hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah. Dengan MPR, hubungan Presiden terbatas pada pelantikan dan pemberhentian berdasarkan putusan hukum dari Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, dengan MA dan MK, Presiden berinteraksi melalui mekanisme hukum, seperti pemberian grasi yang harus mempertimbangkan pendapat MA, dan keterlibatan dalam uji materiil atau judicial review di MK yang dapat membatalkan kebijakan eksekutif yang bertentangan dengan konstitusi (Badan Pengkajian MPR RI, 2017:139-148). Dengan demikian, sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen menunjukkan penerapan prinsip dari *checks and balances* secara lebih nyata, di mana setiap lembaga negara

memiliki batas kewenangan yang jelas dan saling mengawasi. Namun, dalam praktiknya, keseimbangan antara eksekutif dan legislatif masih menghadapi tantangan akibat dinamika politik dan dominasi partai dalam proses pemerintahan (Badan Pengkajian MPR RI, 2017:134-148).

b. Legislatif

Sistem perwakilan rakyat di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 menegaskan adanya dua lembaga legislatif, yaitu DPR dan DPD, yang bersama-sama membentuk MPR. Menurut Badan Pengkajian MPR RI (2017:149-153), parlemen Indonesia menganut sistem bikameral lemah (soft bicameralism) karena kewenangan DPD jauh lebih terbatas dibandingkan DPR. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran utama dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya berwenang mengusulkan serta memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPD hanya dapat menyampaikan hasil temuan kepada DPR tanpa memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya. Akibatnya, mekanisme *checks and balances* di antara lembaga legislatif belum sepenuhnya berjalan secara seimbang.

Hubungan legislatif dengan eksekutif ditandai oleh kedudukan DPR yang sejajar dengan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan 20A UUD 1945, di mana DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, menyetujui atau menolak Perpu, serta menjalankan fungsi pengawasan melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selain itu, hubungan dengan MA dan MK memperlihatkan bentuk pengawasan yudisial terhadap produk legislasi melalui mekanisme *judicial review* untuk memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi (Badan Pengkajian MPR RI, 2017:159-167). Dengan demikian, sistem legislatif Indonesia telah mengadopsi prinsip checks and balances, akan tetapi masih menghadapi tantangan berupa dominasi DPR dan lemahnya peran DPD dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.

c. Yudikatif

Kekuasaan yudikatif merupakan cabang kekuasaan negara yang berfungsi menegakkan hukum dan keadilan secara independen. Menurut Maria Farida Indrati (dalam Badan Pengkajian MPR RI, 2017:168-170), kekuasaan ini bertujuan menjaga agar seluruh peraturan perundang-undangan ditaati dan pelanggarannya diberi sanksi yang adil. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945, yang menegaskan bahwa lembaga peradilan bersifat bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Prinsip independensi peradilan ini menjadi pilar utama negara hukum demokratis dan dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional.

Dalam sistem *checks and balances*, Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, serta memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam pemberian grasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai *guardian of the constitution* dengan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta menilai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden sebelum keputusan politik ditetapkan oleh MPR (Badan Pengkajian MPR RI, 2017:172-184). Dengan demikian, cabang kekuasaan yudikatif berperan sebagai penyeimbang utama bagi eksekutif dan legislatif dalam menjaga supremasi hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Penerapan sistem checks and balances di Indonesia secara nyata merefleksikan teori Pemisahan Kekuasaan *(Separation of Powers)* yang dikemukakan oleh Montesquieu, di mana kekuasaan negara terbagi menjadi tiga cabang utama eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memiliki fungsi berbeda namun saling mengawasi. Amandemen UUD 1945 telah mengubah struktur kekuasaan dari yang sebelumnya bersifat hierarkis menjadi sejajar, sehingga tidak ada lagi lembaga yang berperan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Prinsip ini memperkuat mekanisme pengawasan antar lembaga negara dan menjadi bentuk implementasi dari ide dasar Montesquieu bahwa pemisahan kekuasaan adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta menjaga keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi telah bergerak menuju praktik yang lebih sesuai dengan prinsip *separation of powers* dan *checks and balances* sebagaimana ditekankan dalam teori tersebut.

Penerapan *Checks and Balances* di Malaysia

Penerapan sistem checks and balances di Malaysia berlandaskan pada prinsip monarki konstitusional dan demokrasi parlementer dalam struktur negara federal yang mencakup 13 negara bagian serta 3 wilayah persekutuan. Pembagian kekuasaan diatur ke dalam tiga cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang tertuang dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia atau Konstitusi Federal. Sistem ini menjamin keseimbangan antara pemerintah pusat dan negara bagian, serta mencegah terpusatnya kekuasaan pada satu lembaga (Nur Ikhwan et al., 2024).

a. Eksekutif

Malaysia menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional dengan bentuk parlementer, di mana kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, sementara Yang di-Pertuan Agong (YDPA) berperan sebagai kepala negara dengan fungsi yang bersifat simbolis serta konstitusional. Dalam sistem ini, YDPA melantik Perdana Menteri berdasarkan dukungan mayoritas di Dewan Rakyat, sesuai dengan ketentuan Konstitusi Federal Malaysia. Perdana Menteri kemudian membentuk kabinet yang anggotanya ditunjuk oleh YDPA atas saran Perdana Menteri. Kabinet tersebut menjalankan tanggung jawab secara kolektif kepada Parlemen, dan dapat diberhentikan apabila kehilangan dukungan mayoritas melalui mekanisme mosi tidak percaya (Nur Ikhwan et al., 2024). Sistem ini menunjukkan bahwa mekanisme checks and balances di Malaysia lebih dominan berlangsung antara cabang eksekutif dan legislatif. Meskipun YDPA merupakan kepala negara, perannya bersifat seremonial dan tidak turut campur dalam urusan pemerintahan sehari-hari. Kekuasaan pemerintahan dijalankan sepenuhnya oleh Perdana Menteri bersama kabinet, yang bertanggung jawab kepada Dewan Rakyat. Keseimbangan kekuasaan diwujudkan melalui pertanggungjawaban politik eksekutif kepada parlemen, bukan melalui pemisahan kekuasaan tegas sebagaimana sistem presidensial (Mubarok Nafi, 2021).

b. Legislatif

Parlemen Malaysia menggunakan sistem bikameral yang terdiri dari Dewan Rakyat (*House of Representatives*) dan Dewan Negara (*Senate*). Dewan Rakyat berfungsi sebagai lembaga legislatif utama, dengan para anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Lembaga ini memegang peran sentral dalam proses pembentukan undang-undang serta menentukan keberlangsungan pemerintahan, karena Perdana Menteri wajib memperoleh dukungan mayoritas di Dewan Rakyat agar dapat tetap menjabat. Sementara itu, Dewan Negara terdiri dari 70 anggota, dengan 26 di antaranya dipilih oleh Majelis Legislatif Negara Bagian (masing-masing dua perwakilan dari setiap negara bagian) dan 44 lainnya

diangkat oleh Yang di-Pertuan Agong berdasarkan rekomendasi Perdana Menteri. Dewan Negara berperan dalam meninjau, memberikan masukan, serta menyaring rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Rakyat, namun tidak berfungsi sebagai kamar legislatif yang memiliki kedudukan setara sepenuhnya (Mubarok Nafi, 2021). Kedua lembaga tersebut mencerminkan penerapan prinsip checks and balances dalam sistem federalisme Malaysia, di mana kewenangan legislatif dibagi secara jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian. Setiap negara bagian memiliki Dewan Undangan Negeri (*State Legislative Assembly*) yang berwenang menetapkan peraturan sesuai dengan bidang kewenangannya, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah. Pembagian ini menunjukkan adanya mekanisme pengawasan baik secara horizontal maupun vertikal antara tingkat federal dan negara bagian, sehingga kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga atau level pemerintahan tertentu.

c. Yudikatif

Kekuasaan yudikatif di Malaysia dijalankan oleh sistem peradilan berjenjang yang terdiri atas Mahkamah Persekutuan (*Federal Court*) sebagai lembaga tertinggi, diikuti oleh Mahkamah Rayuan (*Court of Appeal*), Mahkamah Tinggi, dan mahkamah-mahkamah rendah. Cabang yudikatif ini berfungsi menegakkan hukum serta menafsirkan Perlembagaan Persekutuan sebagai hukum tertinggi negara. Berbeda dengan sistem Westminster klasik di Inggris yang menempatkan supremasi parlemen, Malaysia menerapkan supremasi konstitusi, di mana pengadilan memiliki kewenangan melakukan judicial review terhadap tindakan legislatif dan eksekutif yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Prinsip ini menjadikan peradilan Malaysia berperan sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) yang memastikan seluruh kebijakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum tertinggi negara. Sistem peradilan Malaysia memperkuat mekanisme *checks and balances* melalui kontrol hukum-konstitusional terhadap kekuasaan politik.

Penerapan sistem pemerintahan di Malaysia merefleksikan prinsip Teori Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Powers*) yang diperkenalkan oleh Baron de Montesquieu, meskipun diadaptasi dengan ciri khas sistem monarki konstitusional dan parlementer. Kekuasaan di Malaysia dibagi secara fungsional ke dalam tiga cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Akan tetapi hubungan antar lembaga bersifat saling bergantung (interdependen), bukan terpisah secara tegas seperti dalam sistem presidensial. Eksekutif yang dipimpin Perdana Menteri bertanggung jawab kepada legislatif (Dewan Rakyat) melalui mekanisme politik seperti mosi tidak percaya, sedangkan yudikatif berperan menjaga supremasi konstitusi dengan melakukan pengujian terhadap tindakan legislatif maupun eksekutif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemisahan kekuasaan di Malaysia tidak bersifat kaku, mekanisme *checks and balances* tetap berjalan melalui pengawasan parlementer dan kontrol yudisial yang memastikan kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga.

Perbandingan Penerapan *Checks and Balances* di Indonesia dan Malaysia

Dalam kerangka Teori Pemisahan Kekuasaan Montesquieu, baik Indonesia maupun Malaysia membagi kekuasaan ke dalam tiga cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Meski demikian, penerapannya menunjukkan perbedaan yang sistematis sesuai dengan bentuk pemerintahan masing-masing negara. Di Indonesia, prinsip *separation of powers* diterapkan dengan lebih tegas melalui sistem presidensial, di mana Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan yang tetap. Sementara itu, lembaga legislatif dan yudikatif menjalankan fungsi pengawasan melalui mekanisme seperti hak interpelasi, hak angket, serta pengujian undang-undang (uji materiil) oleh Mahkamah Konstitusi.

Malaysia yang menganut monarki konstitusional dengan sistem parlementer, hubungan antara eksekutif dan legislatif bersifat lebih interdependen Perdana Menteri dipilih dari mayoritas parlemen dan dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya. Meskipun demikian, Malaysia juga menegakkan prinsip *checks and balances* melalui peran Mahkamah Persekutuan dalam menjaga supremasi konstitusi terhadap tindakan pemerintah dan parlemen. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada mekanisme kontrol kekuasaan. Indonesia menekankan *separation of powers* yang tegas antar lembaga, sementara Malaysia menonjolkan *fusion of powers* dengan pengawasan politik yang kuat di parlemen. Kedua sistem sama-sama berupaya mencegah penyalahgunaan kekuasaan, namun dengan pendekatan yang berbeda sesuai tradisi konstitusionalnya.

SIMPULAN

Dalam sistem pemerintahan Indonesia dan Malaysia, mekanisme *checks and balances* menunjukkan perbedaan mendasar yang dipengaruhi oleh bentuk sistem politik dan struktur konstitusional masing-masing negara. Dengan sistem presidensial di Indonesia, penegakkan pemisahan kekuasaan dilakukan secara tegas antar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap lembaga memiliki kewenangan dan batasan yang jelas, sehingga pengawasan berlangsung melalui mekanisme hukum dan konstitusional. Sebaliknya, Malaysia yang menganut sistem parlementer dengan monarki konstitusional, menempatkan hubungan antar lembaga negara dalam kerangka saling ketergantungan, di mana eksekutif bertanggung jawab secara politik kepada parlemen dan kekuasaan yudikatif berperan menjaga supremasi konstitusi. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa meskipun kedua negara menerapkan prinsip *separation of powers* dengan pendekatan yang berbeda, namun keduanya tetap berupaya menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, efektivitas *checks and balances* sangat bergantung pada budaya politik, sistem hukum, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi di masing-masing negara.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengkajian MPR RI. (2017). Badan Pengkajian MPR RI. In *Badan Pengkajian MPR RI* (pp. viii–251).

Dewa, M. J., Tatawu, G., Sensu, L., Haris, O. K., Sinapoy, M. S., & Rasak, R. N. (2024). Implementasi Teori The New Separation of Power dalam Sistem Kelembagaan Negara di Indonesia Implementation of The New Separation Theory of Power in the state institutional system in Indonesia. *Halu Oleo Legal Research* |, *6*(2), 432–448. http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1518.

Liew, C. T., & Rashid, M. F. M. (2022). Lim Kit Siang dan Reformasi Parlimen Malaysia: Lim Kit Siang and Parliamentary Reform. *Journal of the Malaysian Parliament*, *2*. https://doi.org/10.54313/journalmp.v2i.72

Mubarok Nafi. (2021). Sistem Pemerintahan Di Negara- Negara Rumpun Melayu. *Jurnal Sosio Yustisia*, *1*. https://www.bing.com/ck/a?!&&p=b30e29e4014e0b8dfbc6a73a31e5e5f21dee3fabd45ae1debeba88b79f192772JmltdHM9MTc0MjA4MzIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=08d2f883-c725-6071-1353-ede9c67361f4&psq=SISTEM+PEMERINTAHAN+DI+NEGARA-NEGARA+RUMPUN+MELAYU&u=a1aHR0cDovL3JlcG9zaXRvcnkudWluc2EuYWMuaWQvaWQvZXByaW50LzI5OTAvMS81JTIwMSUyMGElMjBTaXN0ZW0lMjBQZW1lcmludGFoYW4lMjBkaSUyME5lZ2FyYS1uZWdhcmElMjBSdW1wdW4lMjBN

ZWxheXUucGRm&ntb=1%0Ahttps://www.scribd.com/document/727336751/5-1-a-Sistem-Pemerintahan-di-Negara-negara-Rumpun-Melayu

Nur Ikhwan, Muhammad Dhimas Khoirul Alam, Putra Tantri Sugama, & Dafa Shalman Putra. (2024). Perbandingan Negara Hukum Indonesia dan Malaysia. *International Waqaf Ilmu Nusantara Library*, 1–15.

Siregar, M. A., Lubis, J. N., Siregar, P. G., & Sitompul, N. S. (2025). Dinamika Check & Balance Antar Lembaga Negara di Indonesia Pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi. *Journal of Contemporary Law Studies*, *2*(4), 365–372. https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i4.4765

Sunarto. (2016). Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, *45*(2), 157. https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163